



**PERATURAN DESA WEDUNG
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 05 Tahun 2020

T E N T A N G

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DESA WEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WEDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya isu-isu kerusakan pesisir yang mengakibatkan potensi sumber daya Pesisir untuk menjamin kehidupan masyarakat secara berkelanjutan semakin terancam, maka wilayah Pesisir yang sangat berpotensi untuk penyediaan sumber daya perikanan laut, dan wilayah daratan sebagai wilayah penyangga perlu dilindungi;
- b. bahwa untuk mengurangi resiko bencana seperti abrasi pantai serta menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban menjaga dan mengawasi serta memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan undang-undang;
- c. bahwa kondisi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Desa Wedung akibat abrasi , penurunan tanah dan rob serta aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, memerlukan penanganan terpadu dari berbagai pihak;

- d. bahwa dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Demak, maka perlu perencanaan yang meliputi wilayah Pesisir tingkat kecamatan dan Desa;
- e. bahwa berdasarkan musyawarah beberapa anggota masyarakat serta dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Desa perlu dituangkan dalam suatu peraturan Desa sebagai perwujudan masyarakat yang sadar hukum dan lingkungan;
- f. bahwa pengelolaan wilayah Pesisir perlu dikendalikan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d,e dan f di atas, maka perlu menetapkan peraturan Desa Wedung tentang Pengelolaan dan perlindungan Wilayah Pesisir Desa Wedung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau kecil;
 7. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil;
 8. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2005 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan persetujuan :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA WEDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WEDUNG TENTANG PENGELOLAAN, PERLINDUNGAN
WILAYAH PESISIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah Desa Wedung.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Wedung.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Wedung dan Badan Permusyawaratan Desa Wedung sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
4. Peraturan Desa adalah peraturan Desa Wedung yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa;
5. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,
6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
7. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir.
8. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas.
9. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
10. Masyarakat adalah sekelompok orang atau masyarakat yang bertempat tinggal di Wedung yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang merupakan komunitas nelayan, pembudidaya, dan lainnya.
11. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat Wedung dalam kegiatan pengelolaan lingkungan laut.

12. Kelompok pengelola adalah salah satu lembaga atau organisasi masyarakat yang memiliki komitmen dan usaha untuk mengelola dan melindungi sumber daya pesisir Desa Wedung secara lestari dan berkelanjutan.

BAB II

AZAS TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan lingkungan laut berdasarkan azas :

- a. keberlanjutan
- b. keterpaduan
- c. berbasis masyarakat
- d. keseimbangan
- e. pemberdayaan masyarakat
- f. akuntabel dan transparan
- g. pengakuan terhadap kearifan lokal

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan laut bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sistem pengelolaan sumberdaya Pesisir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. mewujudkan pemerataan manfaat ekonomi sumberdaya pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- c. memelihara kelestarian fungsi-fungsi ekosistem pesisir agar tetap dan dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan.
- d. mewujudkan masyarakat sadar hukum dalam pengelolaan Pesisir.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan wilayah laut adalah:

- a. terkoordinasinya kebijakan pengelolaan wilayah laut secara sinergis antar sektor.
- b. terwujudnya rencana, penetapan, dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan wilayah pesisir dalam rangka pemanfaatan sumberdaya laut secara efisien dan konsisten.
- c. terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah Pesisir Laut.
- d. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir.
- e. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan wilayah pesisir.

BAB III

CAKUPAN DAERAH PERLINDUNGAN PESISIR

Pasal 5

- 1) Lokasi Kawasan Perlindungan Pesisir Desa Wedung berada di sepanjang Pesisir Desa Wedung (Sungai Selarak sampai Sungai Tambak Seklenting).
- 2) Kawasan Perlindungan Pesisir ditetapkan untuk melindungi daerah Pesisir dari

berbagai kegiatan perusakan yang mengancam kelestarian pesisir dan keselamatan pemukiman masyarakat yang berada di wilayah pesisir.

- 3) Zonasi kawasan perlindungan Pesisir merupakan area mangrove yang saat ini sudah tumbuh baik secara alami maupun hasil penanaman yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan jalur hijau Desa Wedung selebar 150 meter, yang memungkinkan digambarkan dalam bentuk peta geografis disertai atribut kelengkapan peta Desa Wedung.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 6

- 1) Perencanaan pengelolaan Pesisir dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi atas prakarsa pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat.
- 2) Perencanaan pengelolaan lingkungan Pesisir disusun menurut tahap-tahap yang terdiri dari: rencana strategis, rencana pengelolaan, dan rencana tahunan yang merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan laut yang ditetapkan lebih lanjut oleh kepala desa.

Pasal 7

- 1) Rencana disusun berdasarkan: a. kebijakan-kebijakan dan orientasi dalam rencana strategis; b. aspirasi para pemangku kepentingan.
- 2) Rencana pengelolaan ditujukan untuk :
 - a. membangun kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.
 - b. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan.
 - c. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan lingkungan laut.
 - d. mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan.
- 3) Jangka waktu rencana pengelolaan lingkungan laut berlaku selama 5 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
- 4) Rencana tahunan pengelolaan lingkungan laut dilakukan dengan mengarahkan penetapan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan rencana pengelolaan dengan memperhatikan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 9

- 1) Pemanfaatan lingkungan laut meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemberdayagunaan sumberdaya alam lingkungan laut serta penetapan lingkungan pantai dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- 2) Pemanfaatan mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan laut wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 10

- 1) Pemanfaatan dan usaha lingkungan laut dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum.
- 2) Pemanfaatan dan usaha meliputi usaha permukaan laut, kolom air dan dasar laut.

Bagian Ketiga Konservasi
Pasal 11

- 1) Konservasi dilakukan dengan tujuan:
 - a. menjaga kelestarian ekosistem lingkungan laut.
 - b. melindungi jalur ikan dan biota laut lainnya.
 - c. melindungi habitat biota laut.
 - d. melindungi situs budaya.
- 2) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem dilakukan dengan tujuan untuk melindungi :
 - a. sumberdaya ikan.
 - b. jalur mamalia laut dan spesies langka.
 - c. daerah tertentu yang diatur dengan hukum adat.

BAB V
HAL - HAL YANG DILARANG

Pasal 12

Di seluruh kawasan Pesisir dan Kawasan Tambak Desa Wedung dilarang keras melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan yaitu dengan menggunakan bahan beracun, obat bius, pukat, cantrang ,bom ikan, Strum, Ngakar dan atau Mancing Rawe.

Pasal 13

1. Setiap masyarakat Desa dan atau masyarakat dari luar Desa tidak diperkenankan melakukan aktivitas di lokasi zona inti Daerah Perlindungan Pesisir dan Kawasan Tambak kecuali mendapat ijin dari Kepala Desa, Kelompok Pengelola dan atau Petani Tambak.
2. Hal-hal yang dilarang di zona inti Daerah Perlindungan Pesisir sebagai berikut :
 - a. Melintasi atau menyeberangi lokasi dengan menggunakan segala jenis angkutan laut;
 - b. Memancing segala jenis ikan;
 - c. Menangkap ikan dengan menggunakan panah;
 - d. Penebaran jala, pukat dan sejenisnya;
 - e. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati;
 - f. Pengambilan kerang-kerangan atau jenis biota lainnya;
 - g. Melakukan budidaya laut apa saja;
 - h. Berjalan di atas karang;
 - i. Menangkap satwa laut yang dilindungi menurut undang-undang;
 - j. Dilarang merusak/mengambil mangrove.
3. Hal-hal yang dilarang di Zona Penyangga Daerah Perlindungan Laut sebagai berikut :
 - a. Perahu bermotor dan atau perahu lampu melintasi atau menyeberangi lokasi.
 - b. Memancing segala jenis ikan.
 - c. Menangkap ikan dengan menggunakan panah.
 - d. Penebaran jala, pukat dan peralatan tangkap ikan sejenisnya.
 - e. Pengambilan atau penambangan karang baik hidup maupun mati.
 - f. Pengambilan kerang-kerangan dan atau jenis biota lainnya.

- g. Melakukan kegiatan budidaya laut.
- h. Menangkap satwa laut yang dilindungi menurut undang-undang.

Pasal 14

Setiap penduduk Desa dan atau luar Desa dilarang merusak rambu-rambu yang dipakai sebagai tanda-tanda batas masing-masing kawasan perlindungan dan papan-papan informasi sebagai sarana penunjang upaya perlindungan.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan pasal 13 dikenakan sanksi tingkat pertama berupa permintaan ma'af oleh pelanggar, mengembalikan semua hasil yang diperoleh dari Daerah Perlindungan Pesisir dan Kawasan dan menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan di hadapan aparat desa, badan pengelola dan masyarakat.
- 2) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan kedua kalinya seperti yang ditentukan dalam pasal 13 dikenakan sanksi tingkat kedua yaitu sanksi berupa denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian dalam aturan badan pengelola dan mengamankan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan.
- 3) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan ketiga kalinya seperti yang ditentukan dalam pasal 13 dikenakan sanksi tingkat ketiga yaitu sanksi berupa denda berupa sejumlah uang yang akan ditentukan kemudian dalam aturan badan pengelola, mengamankan semua peralatan yang dipakai dalam pelanggaran aturan Daerah Perlindungan Pesisir dan diwajibkan melakukan pekerjaan sosial untuk kepentingan masyarakat (kerja bakti, membetulkan mck dll) atau sanksi lain yang ditentukan kemudian oleh aparat dan masyarakat desa.
- 4) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan seperti yang ditentukan dalam pasal 13 lebih dari tiga kali dikenakan sanksi sanksi berupa sanksi seperti pasal 15 ayat (3) diatas, dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Daerah yang dilindungi adalah merupakan daerah Pesisir yang telah dipilih dan disetujui bersama oleh seluruh masyarakat Desa Wedung dan sekitarnya
- (2) Daerah yang dilindungi dijaga kelestariannya untuk kepentingan masyarakat bersama;
- (3) Setiap anggota masyarakat berkewajiban melaporkan kepada Badan pengelola atau Pemerintah Desa, apabila mengetahui tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-perorang dan atau kelompok, sehubungan dengan pelestarian Daerah Perlindungan.

BAB IX

TUGAS DAN TANGGUNG - JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 17

1. Penanggung-jawab dan pembina pelaksanaan pengelolaan Pesisir Desa Wedung adalah Pemerintah Desa Wedung.
2. Setiap anggota masyarakat Desa berhak dan berkewajiban mengawasi tindakan-tindakan perusakan lingkungan Pesisir yang dilakukan orang perorang, dan atau kelompok sehubungan dengan pelestarian wilayah Pesisir yang dilindungi.
3. Pemerintah Desa, melalui aparat Desa yang berwenang dan atau yang ditunjuk, memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan aturan dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pelanggaran dari peraturan Desa ini.
4. Kelompok Pengelola Kawasan Pesisir Desa Wedung, yang susunan kepengurusannya termaktub sebagai Lampiran 2, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini, diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana dalam perencanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Pesisir, serta pelestarian dan pemeliharaan tanda batas dan atau papan informasi, serta pengusahaan atau pengelolaan dana dalam kaitan pengelolaan Kawasan Pesisir.
5. Kelompok Pengelola Kawasan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah Desa dan atau lembaga Desa lainnya, serta menyampaikan laporan kegiatan.
6. Dalam kasus adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan atau kelompok tertentu dalam kawasan Pesisir, Kelompok Pengelola berhak melakukan penangkapan pelaku dan atau pelaporan kepada pemerintah Desa dan atau penyitaan hasil tangkapan dan atau peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan, untuk kemudian diproses bersama dengan pemerintah Desa.

BAB X

TATA CARA PENEGAKAN ATURAN DAN PENERAPAN SANKSI

Pasal 18

1. Setiap tindakan-tindakan pelanggaran dilaporkan kepada kelompok pengelola dan atau kepala jaga polisi dan atau kepala jaga setempat.
2. Kelompok pengelola dan atau aparat Desa yang berwajib wenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kasus pelanggaran yang dilaporkan dengan memanggil dan mendengar keterangan dari pelaku, pelapor dan satu atau lebih saksi tindak pelanggaran dan atau korban jika ada, serta menahan barang bukti yang ada.
3. Pelaku pelanggaran yang terbukti bersalah dan atau mengakui kesalahan yang diperbuat, baik sengaja maupun tidak disengaja, harus membuat surat pernyataan dan perjanjian untuk tidak melakukan pelanggaran.
4. Pelaku pelanggaran diberikan pengarahan oleh aparat pemerintah Desa dan wajib menerima sanksi dan atau membayar denda sesuai aturan yang berlaku.

BAB XI

PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 19

1. Dana yang diperoleh dari penerapan sanksi dalam kawasan pengelolaan Pesisir, yaitu uang denda dan atau uang dari hasil barang sitaan, diperuntukkan sebagai

dana pendapatan untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah Pesisir, dan atau sebagai dana pendapatan Desa/kelompok untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam Desa.

2. Dana untuk pembiayaan perawatan yang diperlukan dalam upaya perlindungan diserahkan kepada kelompok pengelola, sedangkan dana pendapatan untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam Desa dikelola oleh pemerintah Desa, yaitu oleh aparat Desa yang berwenang dalam pengelolaan dana.
3. Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan wilayah perlindungan Pesisir.
4. Tata cara pemungutan dana dilaksanakan oleh aparat Desa/kelompok Pengelola yang berwenang dalam pengelolaan keuangan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 20

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan Daerah Perlindungan Pesisir, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa Wedung.
2. Peraturan Desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Wedung.

Ditetapkan di WEDUNG

Pada tanggal 02 Februari 2020

KEPALA DESA WEDUNG



H. JAMALUDIN MALIK, S.KM., MM

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Demak
2. Kepala Bawasda Kabupaten Demak
3. Ka Bag Pemerintahan Setda Kab. Demak
4. Ka Bag Hukum Setda Kab. Demak
5. Camat Wedung
6. Ketua BPD Desa Wedung
7. Arsip